

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 141/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN BONTOMARANNU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Bontomarannu sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 45/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 137/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Bontomarannu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 151/PK.01-BA/02/7306/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 25 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN BONTOMARANNU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara MUH. ISRADIL MARSYAM sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontomarannu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan;
- KEDUA : Mengangkat Saudara RUSTAN sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Bontomarannu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kecamatan;
- KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten;
 2. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 3. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
 4. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
 5. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan serta mengumumkan hasil rekapitulasi;
 7. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;

8. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
9. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
10. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
13. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
14. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
15. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara.

- KEEMPAT : Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 4 (empat) Bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan Bulan Desember 2018;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 01 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

